

KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DIPERSIDANGAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Putri Alesia Lestari Panjaitan¹⁾, Indra Perdana²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara
email : ^{1,2)}indrap55@gmail.com

ABSTRAK

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan pengadilan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? 2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kehadiran saksi sangat penting disebabkan saksi merupakan hal yang pokok dalam suatu persidangan. Hal ini jelas dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang jika sekurang-kurangnya alat bukti terpenuhi, dimana alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 pada Pasal 183 dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Artinya telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: saksi, keterangan saksi, pembuktian, persidangan

1. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka

memandangnya.¹ Menurut Achmad Ali, hukum adalah: “Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 11.

satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.²

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh

penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam Berita acara pemeriksaan disertai dengan alasannya.³

Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua).⁴

Menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Saksi di pengadilan juga terlihat pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut :

- a) Menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”,
- b) Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum

³ HMA Kuffal,SH, *penerapan KUHP dalam praktik*, Umm Press, Malang, 2008, hal 176

⁴ *Ibid*, hal. 35

² *Ibid*, hal. 30

yang dibebankan undang-undang kepadanya,

- c) Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tata cara pemeriksaan saksi menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

1. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang;
2. Memeriksa identitas saksi;
3. Saksi “wajib” mengucapkan sumpah.⁶

Permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Karena saksi tidak hadir dalam persidangan, maka keterangan dari saksi yang telah diberikan kepada penyidik dalam Berita acara pemeriksaan dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang keterangan saksi di persidangan sebagai kekuatan hukum. Penelitian ini penulis memberikan judul “Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan

Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan pengadilan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. PEMBAHASAN

Persidangan pengadilan merupakan tempat untuk menuntut yang dilakukan oleh penuntut umum serta memutuskan perkara yang dilakuakn oleh majelis hakim. Apapun hasilnya, apakah terdakwa menjadi terpidana atau terdakwa menjadi bebas atas tuduhan tergantung terhadap penilain hakim sesuai dengan bukti-bukti yang terjadi di persidangan. Salah satu p[embuktian yang

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 264-265

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 172-174

penting adalah kehadiran para saksi-saksi baik yang dibawah oleh penuntut umum sebagai saksi menguatkan atas tuntutan penuntut umum atau saksi dari penasehat hukum atau terdakwa sebagai saksi yang membela atau meringankan terdakwa.

Kehadiran saksi sangat penting disebabkan saksi merupakan hal yang pokok dalam suatu persidangan. Hal ini jelas dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang jika sekurang-kurangnya alat bukti terpenuhi, dimana alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 pada Pasal 183 dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Artinya telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdawalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan fakta utama dalam setiap persidangan yang ada, dimana peran saksi merupakan alat bukti utama bagi hakim untuk menentukan putusan dalam setiap perkara. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk

keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁷ Terdapat 2 (dua) system pembuktian secara teori yaitu pembuktian secara positif (alat bukti ditentukan oleh undang-undang) dan system pembuktian secara negatif (alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim). Jadi jika dilihat Pasal 183 maka KUHAP menganut system pembuktian secara negatif.

Keterangan saksi Ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian secara positif, dalam sistem pembuktian positif yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian negatif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, yang berarti bahwa di dalam mencari kebenaran hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum/ terdakwa saja, bahkan hakim dilarang menerima kebenaran peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa semata-mata karena tujuan hukum acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa.

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijkheidsbeginsel*); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi DiIndonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 20011, hal. 28

Persidangan di pengadilan pembuktian terhadap perkara, penuntut umum diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan. Ada beberapa kasus perkara dimana hakim mengambil keterangan saksi sebagai kekuatan hukum dalam memutuskan perkara, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Kis
Hakim dalam memutuskan perkara melihat dari beberapa unsur, dimana salah satu unsur yang dipertimbangan oleh hakim adalah:

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka”

Kemudian hakim salah satu pertimbangannya adalah keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekita pukul 15.00 WIB di Dusun X Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Datas Turnip.

- 2) Perkara Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Kis
Hakim dalam memutuskan perkara ini melihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.2. Unsur ”mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Wesly Simarmata sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 di Jl. Belibis No. 58, Lk XI, Kel. Gambir Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan

Ad.3. Unsur ” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Wesly Simarmata secara bersama-sama dengan Jonson Silaen Dame Sibarani.

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Wesly Simarmata dengan cara Terdakwa bersama Jonson Silaen memanjat tembok belakang rumah Saksi Wesly Simarmata lalu Terdakwa dan Jonson Silaen memanjat plafon rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi selanjutnya segera membuka pintu belakang kemudian Terdakwa segera mengambil barang-barang milik Saksi Wesly Simarmata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Dari uraian dalam perkara persidangan di pengadilan, hakim dalam pertimbangan melihat dari unsur-unsur yang terpenuhi, dimana salah satu pertimbangannya adalah keterangan saksi – saksi dipersidangan sehingga unsur-unsur tersebut terpenuhi dan terdakwa menurut hakim telah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kehadiran saksi sangat penting disebabkan saksi merupakan hal yang pokok dalam suatu persidangan. Hal ini jelas dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang jika sekurang-kurangnya alat bukti terpenuhi, dimana alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 pada Pasal 183 dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Artinya telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan / jabatan hal ini untuk

menentukan apakah perlu tidaknya disumpah (Vide Pasal 168, 170 KUHAP). Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucapkan janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan (Vide Pasal 160 KUHAP). Dengan demikian ada 2 (dua) cara penyumpahan di persidangan jika pengadilan menganggap perlu saksi atau ahli wajib bersumpah atau mengucapkan janji sebelum atau sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

5.2. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebaiknya di lakukan revisi untuk melakukan penyesuaian terhadap tindak kejahatan dimana pada saat ini tindak kejahatan memiliki modus yang beragam seperti kejahatan dengan menggunakan teknologi sehingga keterangan saksi dalam persidangan merupakan saksi yang benar-benar bertanggungjawab dan bisa dibuktikan dengan teknologi.
2. Pengaturan hukum tentang keterangan saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya harus dikuatkan dengan semangkin banyaknya modus kejahatan, seperti kejahatan teknologi sehingga keterangan saksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi DiIndonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

HMA Kuffal,SH, *penerapan KUHAP dalam praktik*, Umm Press, Malang, 2008.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.